



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)
Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 19 November 2020

Nomor : 823/ 12265 /204.4/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode **1 April dan 1 Oktober 2021.**

Kepada
Yth. Sdr. Para Kepala **PD** di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 April dan 1 Oktober 2021** bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (I/b) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan golongan ruang (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, **paling lambat** usul Kenaikan Pangkat periode **1 April 2021** tanggal **15 Januari 2021** dan untuk periode **1 Oktober 2021** tanggal **15 Juli 2021** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf Pelaksana/Staf ke Pangkat Pembina)/ KPO (berkas 1 set) terdiri dari :

1. Berkas Kelengkapan Utama :
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Telah 4 Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir (daftar Prediksi terlampir) ;
 - Melampirkan Karpen (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Fc. SK CPNS dilegalisir ;
 - Fc. SK PNS dilegalisir ;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir ;
 - Fc. ijazah terakhir dilegalisir ;
 - Fc. SKP Tahun 2019 dan 2020 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja / PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya ;
2. Kenaikan pangkat pindah Gol. II/d ke III/a apabila tidak memiliki ijazah S-1 lampirkan Fc. STLUD/Ujian Dinas Tk. I dilegalisir (PD) ;
3. Bagi yang mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah dimaksud, lampirkan :
 - Fc. Ijazah Baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (PD) ;
4. Khusus bagi Staf yang naik pangkat ke Gol. IV/a lampirkan :
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir (PD) ;
 - Fc. Ijazah S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;

5. Apabila mempunyai Penambahan Masa Kerja (PMK) yang belum diperhitungkan/dimasukkan dalam pangkat terakhir, agar dilampirkan ;
6. File excel daftar nama KPO (poin A) format di E-Master yang berisi data : Nama, NIP, Nilai SKP 2 Tahun terakhir ;

B. Kenaikan Pangkat Pilihan :

1. **Jabatan Struktural** (berkas 1 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Melampirkan Karpen (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir ;
 - Fc. SKP Tahun 2019 dan 2020 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya ;
 - Fc. SK Terbaru Pengangkatan Jabatan Struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir ;
 - Fc. SK jabatan struktural, surat pelantikan dan SPMT yang lama/sebelumnya dan dilegalisir ;
 - Fc. Ijazah terakhir dilegalisir ;
 - Fc. Karpeg dilegalisir ;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat ;
2. **Jabatan Fungsional** (berkas 1 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Melampirkan Karpen (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir ;
 - Fc. SKP Tahun 2019 dan 2020 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir;
 - **PAK asli** terbaru tahun 2020 ;
 - Fc. PAK lama dilegalisir ;
 - Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yg diusulkan) dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah) ;
 - Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah) ;
 - Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila Ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan :
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (PD) ;
 - Fc. Karpeg dilegalisir ;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat ;
 - **Klarifikasi PAK yang asli** (bagi Jabatan Fungsional rumpun Pendidikan dan Kesehatan yang naik pangkat ke Gol. IV/c keatas);
 - **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang diduduki.**
3. **Penyesuaian Ijazah** (berkas 1 set) terdiri dari :
 - Surat usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari aplikasi KP di E-Master);
 - Golongan ruang minimal III/a dua tahun (untuk KPPI S-2) ;
 - Golongan ruang minimal II/c dua tahun (untuk KPPI S-1) ;
 - Golongan ruang minimal I/c dua tahun (untuk KPPI SMA/Paket C) ;

- Melampirkan Karpen (dicetak dari aplikasi KP di E-Master) ;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir ;
 - Fc. SKP Tahun 2019 dan 2020 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya ;
 - Fc. Ijazah Baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT) ;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (PD) ;
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir (PD) ;
 - Surat Pernyataan Uraian Tugas (**harus relevan dengan Ijazah baru dan SKP 2020**) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (format di E-Master);
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
- C. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** agar usulnya dibuat tersendiri dan dilampiri berkas kelengkapan sebagaimana pada poin **B.1 untuk jabatan struktural** sebanyak 1 set atau poin **B.2 untuk jabatan fungsional** yang ke Gol. IV/c sebanyak 1 set, sedangkan ke Gol. IV/d keatas sebanyak 2 set.
- D. Apabila sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- E. Khusus untuk KP Reguler (poin A), apabila ada PNS yang sudah memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Reguler belum tercatat dalam daftar prediksi terlampir, agar diusulkan dalam daftar tersendiri beserta berkas kelengkapannya sebagaimana pada poin A.
- F. Semua usulan kenaikan pangkat harus diusulkan melalui **aplikasi kenaikan pangkat di E-Master**, dan daftar usulnya dibuat terpisah sesuai dengan jenis Kenaikan Pangkatnya.
- G. Seluruh berkas persyaratan **harus di scan** (jangan difoto) **yang benar dan baik** (tidak boleh terpotong atau buram) dan di upload semua pada E-Master. Jika tidak lengkap tidak akan bisa diusulkan (ditolak oleh system).

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



TEMBUSAN :

Yth. Ibu Gubernur (sebagai laporan).